

**Bantu Percepat Pembangunan Kedutaan,
Basuki Akan Usulkan Fasilitas Lahan Gratis untuk Negara Sahabat**



SUMBER : KORANKALTIM SENIN, 17/02/2025

BALIKPAPAN - Menanggapi kabar mengenai rencana pemberian lahan gratis untuk negara-negara sahabat yang berminat mendirikan kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum 2028, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan usulan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basuki, usulan pemberian fasilitas lahan gratis ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan kantor kedutaan di IKN, sejalan dengan upaya pemindahan ibu kota politik Indonesia yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 2028.

"Saya ingin menegaskan bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya dari saya, namun saya akan mengusulkan kepada Presiden sebagai bagian dari langkah untuk menarik perhatian negara-negara sahabat lebih cepat," ujarnya melalui siaran pers tertulis Sabtu (15/2) malam.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sudah seharusnya kantor-kantor kedutaan negara sahabat mulai berdiri di IKN. "Untuk mendukung hal ini, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare yang direncanakan untuk *diplomatic compound*," pungkasnya. **(le/si/ga)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Bantu Percepat Pembangunan Kedutaan, Basuki Akan Usulkan Fasilitas Lahan Gratis untuk Negara Sahabat, 17/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.
 - (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

